

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akuntan sebagai suatu profesi dituntut untuk mengikuti perkembangan dunia yang semakin global. Profesi akuntan Indonesia di masa yang akan datang menghadapi tantangan yang semakin berat, terutama jika dikaitkan dengan berlakunya kesepakatan internasional mengenai pasar bebas. Profesi akuntan Indonesia harus menanggapi tantangan tersebut secara kritis khususnya mengenai keterbukaan pasar jasa yang berarti akan memberi peluang yang besar sekaligus memberikan tantangan yang semakin berat. Kantor akuntan Indonesia dapat memperluas jaringannya dengan mendirikan kantor cabang di luar negeri, dimana hal tersebut tentunya merupakan peluang yang sangat menguntungkan. Tantangan yang muncul adalah masuknya kantor-kantor akuntan asing ke Indonesia yang tentunya mengancam eksistensi profesi akuntan Indonesia.

Kesiapan yang menyangkut profesionalisme profesi mutlak diperlukan untuk menghadapi tantangan yang muncul akibat pasar bebas tersebut. Menurut Machfoedz (1997), profesionalisme suatu profesi mensyaratkan tiga hal utama yang harus dipunyai oleh setiap anggota profesi tersebut, yaitu: keahlian (*skill*), karakter (*character*), dan pengetahuan (*knowledge*). Karakter menunjukkan *personality* seorang profesional yang diantaranya diwujudkan dalam sikap dan tindakan etisnya (Ludigdo dan

Machfoedz, 1999). Sikap dan tindakan etis akuntan akan sangat menentukan profesinya di masyarakat pemakai jasa profesionalnya. Bagi profesi akuntan di Indonesia, hal tersebut, bersama-sama dengan kemampuan profesionalnya yang lain akan menentukan keberadaannya dalam peta persaingan diantara rekan seprofesi dari negara lain.

Belakangan ini, etika akuntan telah menjadi *issue* yang banyak didiskusikan dan dikaji secara ilmiah (Ludigdo dan Machfoedz, 1999). Di Indonesia, *issue* ini berkembang seiring dengan telah terjadinya beberapa pelanggaran etika yang dilakukan oleh akuntan publik, akuntan intern maupun akuntan pemerintah. Pelanggaran etika oleh akuntan publik misalnya dapat berupa pemberian opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang tidak memenuhi kualifikasi tertentu menurut norma pemeriksaan akuntan atau Standar Profesional Akuntan (SPAP). Pelanggaran etika oleh akuntan intern misalnya dapat berupa perekayasaan data akuntansi untuk menunjukkan kinerja keuangan agar tampak lebih baik dari yang sebenarnya. Sedangkan pelanggaran etika yang dilakukan oleh akuntan pemerintah misalnya dapat berupa pelaksanaan tugas pemeriksaan yang tidak semestinya karena didapatkan insentif tambahan dalam jumlah tertentu dari pihak yang laporan keuangannya diperiksa.

Berbagai pelanggaran etika tersebut seharusnya tidak terjadi apabila setiap akuntan mempunyai pengetahuan, pemahaman dan kemauan untuk menerapkan nilai-nilai moral dan etika secara memadai dalam pelaksanaan pekerjaan profesionalnya (Ludigdo dan Machfoedz,1999). Lebih dari itu,

akuntan dalam melaksanakan pekerjaannya seharusnya selalu mengedepankan sikap dan tindakan yang mencerminkan profesionalisme, dimana hal ini telah diintrodusir dalam pedoman atau standar kerjanya.

Akuntan sebagai suatu profesi memiliki seperangkat kode etik tersendiri, yaitu kode etik akuntan. Kode etik akuntan yaitu norma perilaku yang mengatur hubungan antara akuntan dengan para klien, antara akuntan dengan sejawatnya dan antara profesi dengan masyarakat Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sejak tahun 1973 telah mengesahkan “Kode Etik Akuntan Indonesia”, yang telah mengalami revisi pada tahun 1986 dan terakhir pada tahun 1998. Salah satu prinsip dalam Kode Etik Akuntan Indonesia menyebutkan bahwa setiap anggota harus menjaga obyektivitasnya yang bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajibannya profesionalnya. (Khomsiyah dan Indriantoro (1997) mengungkapkan bahwa dengan mempertahankan obyektivitas seorang akuntan akan bertindak adil, tanpa dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak tertentu atau kepentingan pribadinya.

Kemampuan seorang profesional untuk dapat mengerti dan peka terhadap persoalan etika juga dipengaruhi oleh lingkungan dimana ia berada. Sudiby (1995 dalam Khomsiyah dan Indriantoro, 1997) menyatakan bahwa dunia pendidikan akuntansi juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap perilaku etika akuntan. Pernyataan tersebut didukung oleh Adnan (1997 dalam Dania, 2001) yang menjelaskan bahwa salah satu penyebab penurunan praktik etika yang terjadi di masyarakat bisnis kita khususnya profesi akuntan

dikarenakan sistem pendidikan akuntansi yang sedang berlangsung sekarang ini hanya mengajarkan materi etika dalam intensitas yang sangat sedikit. Materi etika profesi hanya diperoleh melalui mata kuliah Auditing I yang diberikan dalam 1 atau 2 kali pertemuan saja. Melalui pengamatannya bahkan banyak pengajar yang tidak menyinggung sama sekali materi tersebut.

Pendidikan tinggi akuntansi tidak saja bertanggung jawab pada pengajaran dan pengetahuan bisnis dan akuntansi (transformasi ilmu pengetahuan) semata kepada mahasiswanya, tetapi lebih dari itu juga bertanggung jawab mendidik mahasiswanya agar mempunyai kepribadian (*personality*) yang utuh sebagai manusia. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Pasal 4 UU No.2 tahun 1989 (dalam Ludigdo dan Machfoedz, 1999), yaitu : “Mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”.

Mencermati hal tersebut perlu kiranya untuk mengetahui bagaimana pemahaman mahasiswa akuntansi sebagai calon akuntan Indonesia terhadap persoalan-persoalan etika akuntansi, yang dimodifikasi dari kode etik akuntan yang mengatur dalam menjalankan profesinya. Untuk itu dalam penelitian ini akan dilakukan observasi terhadap persepsi mereka, karena profesi akuntan

merupakan profesi yang dalam aktivitasnya tidak terpisahkan dari kode etik akuntan.

Sebagai acuan dari studi ini dapat disebutkan beberapa hasil penelitian di dalam negeri maupun di luar negeri yang telah dilakukan sebelumnya. Di Indonesia penelitian masalah persepsi etika dilakukan oleh Desriani (1993), Ludigdo dan Machfoedz (1999), Sihwahjoeni dan Gudono (2000), serta Dania (2001), sedangkan di luar negeri penelitian serupa ini dilakukan oleh O'Clock dan Okleshen (1993), Stevens et. al. (1993), Glen dan Van Loo (1993), Ward et. al (1993) serta Fisher dan Rosenzweig (1995).

Penelitian ini merupakan replikasi dari Retno Wulandari (2001). Perbedaannya terletak pada pengujian perbedaan persepsi mahasiswa pada perguruan tinggi di Surakarta, sedangkan penelitian Retno Wulandari (2001) hanya menguji perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi UNS saja dengan akuntan pendidik.

B. Perumusan Masalah

Kebutuhan akan suatu kode etik memang sangatlah penting. Kode etik yang telah disusun dan disahkan oleh IAI dijadikan sebagai landasan bagi para akuntan untuk bertugas bertanggung jawab dan obyektif. Selain itu, dengan kode etik kualitas profesional dan keindependensian seorang akuntan dapat terjaga, mengikat kode etik punya pengaruh terhadap kinerja yang dilakukan akuntan.

Berdasarkan fakta di atas masalah yang ingin diangkat dalam penelitian ini adalah “Apakah mahasiswa akuntansi memiliki persepsi yang berbeda terhadap kode etik akuntan Indonesia?”.

C. Batasan Masalah

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman responden terhadap prinsip-prinsip etika profesi yang terdapat dalam kode etik akuntan di Indonesia, dimana respondennya adalah mahasiswa akuntansi di Surakarta yang mempunyai jurusan akuntansi. Obyek penelitian adalah enam perguruan tinggi di Surakarta yang memiliki jurusan akuntansi yaitu UMS, UNS, UNIBA, UNISRI, UNSA dan UTP.

Prinsip-prinsip etika profesi dalam kode etik akuntan Indonesia yang diteliti meliputi: (1) prinsip tanggung jawab profesi, (2) prinsip kepentingan publik, (3) prinsip integritas, (4) prinsip obyektivitas, (5) prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional, (6) prinsip kerahasiaan, (7) prinsip perilaku profesional serta (8) prinsip standar teknis.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah terdapat persepsi yang berbeda antar mahasiswa akuntansi di enam perguruan tinggi di Surakarta terhadap kode etik akuntan Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat :

1. Bagi peneliti dan mahasiswa akuntansi pada umumnya, untuk memahami lebih dalam mengenai prinsip etika kode etik akuntan Indonesia sebagai bekal jika kelak berprofesi sebagai akuntan.
2. Bagi Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, hasil penelitian ini dapat mencerminkan perlu atau tidaknya kurikulum pada jurusan akuntansi direvisi sedemikian rupa untuk satu mata kuliah yang difokuskan pada etika.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika berikut ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi landasan teori, review penelitian-penelitian sebelumnya, kerangka teoritis dan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas ruang lingkup penelitian, kriteria responden, dan teknik pengambilan sampel, identifikasi dan teknik pengukuran variabel, sumber dan teknik pengumpulan data,

instrumen penelitian, teknik analisis data serta analisis statistik ANOVA.

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN

Bab ini menguraikan pelaksanaan penelitian, pengujian data, pengujian normalitas sebaran normal, pengujian hipotesis serta analisis statistik ANOVA hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN IMPLIKASI

Dalam bab ini dijelaskan hasil akhir penelitian dan implikasi yang timbul sebagai dampak dari penelitian ini.